



SALINAN
PERATURAN BERSAMA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 16 TAHUN 2014
NOMOR: 16 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan

Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat menjadi PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
4. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.

5. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
6. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya.
7. Analisis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
8. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Analisis Kebijakan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan

manajemen PNS di instansi pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengangkatan adalah pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembebasan adalah pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang Kajian dan Analisis Kebijakan.

- (2) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Analisis Kebijakan yaitu melaksanakan Kajian dan Analisis Kebijakan.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Pertama;
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda;
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Kebijakan Ahli Utama.
- (3) Jenjang Jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, yaitu:
 - a. Analisis Kebijakan Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analisis Kebijakan Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

- 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analisis Kebijakan Ahli Utama:
- 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (6) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. pendidikan;
 - b. kajian dan analisis kebijakan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur Kajian dan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. melakukan riset dan analisis kebijakan;
 - b. memberikan rekomendasi kebijakan;
 - c. melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan
 - d. melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.
- (4) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya;
 - b. membuat modul bahan ajar diklat kebijakan;
 - c. membuat model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan;
 - d. membuat alat bantu diklat kebijakan;
 - e. membuat audio visual untuk diklat kebijakan;
 - f. mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan;
 - g. menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan;
 - h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan
 - i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya.
- (5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mengajar/melatih pada diklat kebijakan;
 - b. berperan aktif dalam seminar/lokakarya/konferensi/delegasi ilmiah di bidang kebijakan;
 - c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi Analisis Kebijakan; dan

- d. menjadi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (6) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.
- (7) Angka Kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013, merupakan Angka Kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analisis Kebijakan.

Pasal 7

- (1) Analisis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Utama dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Angka Kredit bagi Analisis Kebijakan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Ahli Utama yang melaksanakan kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan prosedur penyusunan satuan hasil, sebagai berikut:
- a. kompleksitas;
 - b. kepemimpinan dalam melakukan dialog, advokasi, dan negosiasi;
 - c. waktu penyelesaian;

- d. tingkat dan/atau bentuk publikasi; dan
 - e. kemanfaatan.
- (3) Kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analisis Kebijakan yang menunjukkan keluasan cakupan dan tingkat kesulitan dari isu dan masalah kebijakan yang dianalisis.
 - (4) Kepemimpinan dalam melakukan dialog, advokasi, dan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analisis Kebijakan berupa kedudukan atau peran Analisis Kebijakan dalam surat penugasan yang diterbitkan instansi Pusat atau Daerah untuk melakukan kegiatan dialog, advokasi dan negosiasi mewakili instansi.
 - (5) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analisis Kebijakan yang menunjukkan ketepatan waktu dalam penyelesaian hasil kerja/output sesuai dengan sasaran kinerja individu dan sasaran kinerja organisasi.
 - (6) Tingkat dan/atau bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analisis Kebijakan yang menunjukkan konteks publikasi baik pada tingkat Nasional maupun Internasional, atau terakreditasi dan tidak terakreditasi, yang dapat berbentuk monograf kebijakan, buku referensi, artikel dalam Jurnal.
 - (7) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan salah satu kriteria yang digunakan dalam penilaian satuan hasil Analisis Kebijakan yang menunjukkan dimanfaatkannya satuan hasil Analisis Kebijakan oleh unit atau instansi yang berkepentingan dan/atau dapat dibuktikan kemanfaatannya melalui publikasi yang direview di media cetak maupun *online*.

Pasal 8

Kriteria penilaian Angka Kredit dan prosedur penyusunan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan yang bersangkutan.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 10

Analisis Kebijakan yang tidak dapat mencapai target Angka Kredit yang ditetapkan dalam SKP, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. apabila pencapaian SKP pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT,
PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI
JABATAN LAIN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 11

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama Kali

Pasal 12

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus diklat fungsional untuk Analisis Kebijakan; dan
 - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dengan ijazah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (3) Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis

Kebijakan Ahli Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c.

- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS.
- (5) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (6) Ketentuan mengenai diklat fungsional/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
- (7) Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
 - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - c. lulus uji kompetensi;
 - d. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
 - e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;

- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
 - (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
 - (5) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Analisis Kebijakan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam dua tahun.

Bagian Kedua
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Bahan penilaian Angka Kredit Analisis Kebijakan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Analisis Kebijakan yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Analisis Kebijakan menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Analisis Kebijakan harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Analisis Kebijakan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV-A dan Lampiran IV-B;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI; dan/atau
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Analisis Kebijakan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Bagian Ketiga Penilaian Angka Kredit

Pasal 16

- (1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Analis Kebijakan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya.
- (3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Kebijakan yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penetapan Angka Kredit

Pasal 17

Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Kebijakan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.